

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL  
GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG  
( STUDI DI KOTA SEMARANG )**



**T E S I S**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP**

**RIZA ZULFIKAR, S.T., S.H., CN.**

Nomor: B4B001247

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

**TESIS**  
**KEKUATAN EKSEKUTORIAL**  
**GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG**  
**( STUDI DI KOTA SEMARANG )**

disusun oleh

**RIZA ZULFIKAR, ST, SH, KN**


Nomor: B4B001247

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 6 September 2002  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing


Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua



**Moch. Dja'is, SH, CN, M.Hum.,**

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Prof. IGN. Sugangga, SH.,**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul;

### **KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG ( STUDI DI KOTA SEMARANG )**

Tesis ini dapat disusun berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Mochammad Dja'is, SH, CN, M.Hum.**, sebagai Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kebijaksanaan dan ketelitian telah berkenan membimbing dalam penyusunan tesis ini dan perkenankan juga penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada;

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan dan berbagai kemudahan selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan.

4. Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Ayahanda H. Zulkarnaini Zakaria, SH, MH., dan Ibunda Hj. Armi Ismael yang dengan penuh kasih dan tanpa henti mengalirkan do'a untuk keselamatan dan keberhasilan penulis, beliau juga selalu memberikan pengertian mendalam tentang pentingnya arti pendidikan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, serta kakanda Kapten Laut Ferizal, SE, Adinda Armizoprades, ST, MT., dan Quarta Fitraza.
6. Hj. Rini Setiawati, ST, MT., dinda tersayang yang dengan sabar dan penuh pengertian selalu memberikan dorongan kepada penulis.
7. Sahabatku Heri Susanto, SH, CN., dan Dewi Wulan Sari, SE.
8. Rekan-rekan mahasiswa Kelas Khusus pada Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan kebaikan yang tulus ikhlas, semoga Allah S.W.T. memberikan Rachmat dan hidayah Nya yang melimpah, AMIN...

*Tiada gading yang tak retak*, maka atas saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Semarang, Agustus 2002

Penulis,

**Riza Zulfikar, ST, SH, CN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Intisari	vii
Abstract	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM GROSSE AKTA</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Dan Macam Akta	12
1. Pengertian Akta	12
2. Bentuk Akta	16
B. Grosse Akta Dan Akta Yang Dapat Diberikan Grossenya	19
1. Pengertian Grosse Akta	19
2. Akta Yang Dapat Diberikan Grossenya	22
3. Syarat Sahnya Grosse Akta	28
C. Pemberian / Penyerahan Grosse Akta	35
D. Kekuatan Pembuktian Grosse Akta	38
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	<b>42</b>
A. Metode Pendekatan	42
B. Teknik Sampling	43
C. Tipe Penelitian	44

D. Jenis Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	47
G. Keaslian Penelitian	47
<b>BAB V. KEKUATAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG</b>	<b>48</b>
A. Bentuk Perjanjian Yang dipilih Oleh Bank	48
B. Tindakan Yang Diberikan Pada Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya	53
C. Peran Notaris Dalam Pembuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang	55
D. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang	59
1. Hakekat Pelaksanaan Eksekusi	59
2. Syarat-Syarat Eksekusi Grosse Akta	62
3. Permohonan Eksekusi	65
E. Faktor Yang Menghambat Eksekusi	70
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>81</b>

## ABSTRACT

Menurut Mahkamah Agung, *grosse* akta yang dapat dieksekusi menurut Pasal 224 H.I.R./ 258 Rbg adalah *grosse* akta pengakuan hutang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perjanjian, tindakan yang diberikan oleh bank, peranan notaris, kekuatan eksekutorial dan faktor yang menghambat eksekusi *grosse* akta.

Metode penelitian dalam penelitian ini yuridis empiris dengan wilayah penelitian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang dengan subjek penelitian meliputi mereka yang berhubungan dengan *grosse* akta, data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan survai lapangan dengan alat pengumpulan data studi pustaka dan wawancara

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap *grosse* akta pengakuan hutang adalah langka, karena mereka yang tersangkut dalam pembuatan *grosse* akta pengakuan hutang menyadari bahwa para pihak sangat sulit dalam meminta eksekusinya dan dalam pembuatan akta pengakuan hutang sendiri para pihak pada umumnya tidak mau membuat dalam bentuk yang murni sebagaimana dimaksudkan oleh Mahkamah Agung, para pihak dalam membuat akta pengakuan hutang pada umumnya menghendaki dibuatkan syarat-syarat tambahan seperti jaminan, bunga, jangka waktu dan lain-lain.

Disarankan kepada Mahkamah Agung, Notaris dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan peranan *grosse* akta pengakuan hutang dan adanya suatu persamaan persepsi dan interpretasi.

Kata kunci : *Grosse Akta, Akta Pengakuan Hutang, Eksekusi*

## ABSTRACT

According to the Supreme Court, act executory copy of deed able to execute according to Article 224 H.I.R.,/ 258 Rbg is act of acknowledgement of debt. Target of this research to know agreement form, action given by bank, notary role, strength of factor and eksekutorial pursuing to execute act executory copy of deed.

Research method in this research of empirical yuridis with region research of District Court Town Semarang territory of jurisdiction with research subject cover them related to act executory copy of deed, primary and secondary data obtained by library study and field research by means of data collecting and interview

Based on the result of analysis and research to act of acknowledgement of debt is rareness, because drawee them in making of act act of acknowledgement of debt realize that the parties very difficult in asking for to execute and in making of act acknowledgement of debt alone the parties in general do not want to make in the form of pure as meant by the Supreme Court, the parties in making act of acknowledgement of debt in general want to be made by additional requirements such as securities, interests, time-term, etc.

Suggested to the Supreme Court, Notary And other related parties to be is optimal of act grosse role confession of debt and existence of equation of interpretation and perception.

*Key Words : Act excutory copy of deed, Act acknowledgement of debt, Execute.*

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Propinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 32 juta jiwa berdasarkan sensus 2001 merupakan Propinsi dengan potensi sumber daya manusia yang relatif besar, struktur tanah yang aluvial dan latosol kurang 57, 79% (merupakan lahan subur untuk aneka budi daya tanaman), luas wilayah 32.500 Km<sup>2</sup>, dan sebelum krisis moneter penyerapan tenaga kerja 14.000.000. dengan pendapatan perkapita tertinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah mempunyai banyak peluang untuk meningkatkan perekonomian.

Peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kecerdasan serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang, maka kemajuan itu menimbulkan dan mendorong berbagai bidang usaha yang bergerak di berbagai bidang.

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia), sehingga membawa manfaat bagi daerah serta harus dapat meningkatkan produksi dan produktifitas tenaga kerja serta memperluas lapangan kerja.

Tercapainya tujuan pembangunan ekonomi tersebut akan banyak tergantung dari keikutsertaan semua pihak, terutama pihak swasta yang memiliki peran utama dalam investasi. Dalam rangka hal tersebut serta pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kebebasan pada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya maka perlu keikutsertaan semua lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di Propinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang.

Dengan meningkatnya kemajuan tersebut, maka semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan bertambah banyak permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang diakui secara yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*), Ordonansi 11 Januari 1860 yang termuat dalam Staatsblaad Nomor. 3 Tahun 1860. Hal ini adalah logis, sebab ada kalanya untuk sempurnanya perbuatan-perbuatan tertentu seperti pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris yang merupakan syarat mutlak (*formalitas cause*) bukan hanya merupakan alat bukti (*probation cause*) belaka.<sup>1</sup>

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian sebagai akibat kemajuan pembangunan, maka dalam prakteknya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat.

---

<sup>1</sup> Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, C.V. Rajawali, Jakarta, hlm. 43

Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan semakin banyak orang atau badan usaha melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Oleh karena itu dirasakan perlunya akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Hal ini adalah logis karena setiap orang yang terikat suatu perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka memerlukan alat bukti yang dapat menjamin kepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam pergaulan hidup di masyarakat, sangat mungkin sekali terjadi sengketa hukum. Sengketa hukum ini terjadi apabila seorang mengingkari kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, atau seseorang melanggar hak maupun kepentingan orang lain, sehingga orang lain tersebut menderita kerugian karenanya.

Apabila pihak yang merasa dirinya dirugikan tersebut ingin mendapatkan kembali haknya, maka dia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, ia tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Prosedur yang disediakan hukum untuk kepentingan ini adalah melalui gugatan di pengadilan. Prosedur ini adalah prosedur umum, yang disediakan untuk penyelesaian sengketa hukum pada umumnya.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui prosedur

umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tahap permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, maka orang yang merasa haknya terlanggar dalam suatu hubungan hukum, tidak boleh bertindak sendiri dalam membela haknya itu tetapi pembelaan tersebut harus dilakukan dengan perantaraan badan peradilan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa akta notaris itu merupakan bukti yang sempurna bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan para ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak tentunya mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dari pada akta dibawah tangan.

Salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik khusus serta semakin banyak dibutuhkan adalah *grosse* akta. *Grosse* akta ini berbeda dengan akta-akta notaris lain, sebab di samping merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial.

*Grosse* akta sangat sedikit diatur dalam peraturan perundang-undangan bila kita bandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan *grosse* akta yang sangat besar.

*Grosse* akta dalam praktek sehari-hari semakin aktual dan berkembang sebagai suatu lembaga hukum yang mengikuti arus lajunya perkembangan perkreditan. Hal ini dikarenakan masalah perkreditan pada saat ini tidak bisa terlepas dari *grosse* akta.

Dengan berkembangnya industri perbankan, mengakibatkan

frekuensi dan intensitas perjanjian kredit dalam lalu lintas dunia bisnis dan industri meningkat, maka *grosse* akta pengakuan hutang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 224 H.I.R., sangat diperlukan tidak dapat dilepaskan dari hubungan keuangan dan perbankan.

Dalam suasana perekonomian yang stabil dan menanjak, perkreditan yang dituangkan dalam bentuk *grosse* akta jarang sekali, dengan tindakan eksekusi penjualan lelang. Hal ini disebabkan suasana kehidupan perekonomian pada saat sebelum terjadinya krisis moneter, perekonomian cukup stabil dan menanjak, maka debitur selalu dapat dan mampu menunaikan penyelesaian pembayaran pinjamannya kepada kreditur.

Pada pertengahan tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan keadaan ekonomi mengalami kelesuan dan kemerosotan. Akibat krisis ekonomi para pelaku ekonomi khususnya pihak debitur mengalami pula kegagalan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran utang kepada kreditur yang berakibat banyak kreditur yang mengajukan permintaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang.

Dengan menggunakan *grosse* akta dalam perjanjian hutang piutang ini akan diperoleh banyak manfaat dan keuntungan terutama dalam pelaksanaan penyelesaian hutang piutang karena tanpa melalui proses gugatan di Pengadilan. Namun dalam praktek eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang sering mengalami hambatan dikarenakan adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara notaris dan hakim serta

Mahkamah Agung dalam menafsirkan surat utang (*schuldbrief*) berdasarkan Pasal 224 H.I.R.

Mahkamah Agung dalam Suratnya tertanggal 16 April 1985, Nomor.213/229/85/II/Um-Tu/Pdt yang ditujukan kepada Soetarno Soedja dari kantor pengacara Gani Djemat & Patner, selanjutnya diikuti dengan surat tertanggal 18 Maret 1986 Nomor. 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara Indonesia 1986, dan surat tertanggal 1 April 1986 Nomor.147/168/86/Um-Tu/Pdt kepada Pimpinan BPKH PERBANAS, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pengertian surat hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 H.I.R. adalah suatu akta otentik yang berisi pernyataan pengakuan hutang sepihak (*eenzijdige*) dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu dan tidak boleh disertai syarat-syarat perjanjian.<sup>2</sup>

Ketiga surat Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. Reg.1310K/Pdt/86 tanggal 30 Juli 1986 tentang Akta Pengakuan Hutang yang tidak memenuhi syarat sebagai *grosse* akta berdasarkan Pasal 224 H.I.R.

Menurut Pangabean, Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut pada intinya, bahwa berdasarkan Pasal 224 H.I.R., suatu *grosse* akta itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Terdapat Kepala Akta yang berbunyi; "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 20.

2. Isinya suatu pengakuan hutang sejumlah uang tertentu.
3. Pada Bagian Penutup Akta tercantum kalimat; "Sebagai Grosse Pertama diberikan atas permintaan Kreditur".<sup>3</sup>

Sedangkan menurut pendapat M. Dja'is, dalam ketiga suratnya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa *grosse* akta yang dimaksud Pasal 224 H.I.R., adalah;

1. Grosse akta pengakuan hutang.
2. Isinya pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pasti).
3. Tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi bila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
4. Mengandung sifat eksepsional terhadap azas bahwa, seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.<sup>4</sup>

Notaris menafsirkan surat hutang yang dimaksud Pasal 224 H.I.R., adalah akta otentik yang berisi perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur, dalam mana debitur berkewajiban untuk membayar (melunasi) sejumlah uang tertentu dan untuk waktu tertentu.

Jadi *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil merupakan perjanjian dua pihak yaitu antara debitur dan kreditur dengan disertai syarat-syarat perjanjian, diantaranya janji-janji mengenai besarnya bunga dan denda.

---

<sup>3</sup> Pangabean, H.P., 1992, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Perjanjian Kredit Bank (berikut tanggapannya)*, Jilid 1, P.T. Citra Aditya, Bandung, hlm. 221.

<sup>4</sup> Dja'is, 1996, *Tesis Pelaksanaan Eksekusi Grosse Surat Hutang Notariil*, hlm. 5.

Dengan adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara notaris dan hakim serta Mahkamah Agung didalam menafsirkan Pasal 224 H.I.R., mengakibatkan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang mengalami hambatan. Pada hal tujuan dibuatnya *grosse* akta pengakuan hutang diharapkan penyelesaian suatu hutang akan lebih singkat dan dapat mengurangi risiko yang lebih besar.

Bank-bank Pemerintah dalam proses pemberian fasilitas kredit biasanya menempuh cara dengan perjanjian dibawah tangan, kecuali pengikatan jaminan berupa tanah dan atau bangunannya dibuat dengan akta otentik dalam hal ini dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Apabila terjadi kemacetan kredit pada bank-bank pemerintah, maka penagihannya, dilaksanakan melalui Piutang Lelang Negara (PLN).

Bank-bank swasta dalam proses pemberian fasilitas kredit dan pengikatan jaminannya dibuat dengan akta otentik. Salah satu cara penagihan kredit macet yang dilakukan oleh bank-bank swasta yaitu dengan menggunakan *grosse* akta pengakuan hutang. *Grosse* akta pengakuan hutang tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Jadi dilihat dari segi praktek hukum, jelaslah bahwa *grosse* akta pengakuan hutang sangat urgen dan relevan serta erat hubungannya dengan dunia perbankan, demikian pula *grosse* akta erat kaitannya dengan fluktuasi kehidupan perekonomian. Melihat masalah *grosse* akta tersebut, maka perlu diberikan penjabaran-penjabaran sehingga masyarakat luas dapat lebih memahaminya, sesuai dengan kebutuhan praktek sehari-hari terlebih dalam

praktek lalu lintas hukum yang semakin pesat dan kompleks dewasa ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian mengenai latar belakang masalah seperti tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- a. Bentuk perjanjian hutang piutang dan tindakan apa yang diberikan oleh Bank (kreditur) terhadap debitor yang tidak memenuhi kewajibannya ?
- b. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hutang piutang dan *grosse* akta pengakuan hutang ?
- c. Bagaimana kekuatan eksekutorial *grosse* akta pengakuan hutang dalam praktek ?
- d. Faktor-faktor apa yang menghambat eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah;

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian hutang piutang dan tindakan apa yang diberikan oleh Bank (kreditur) terhadap debitor yang tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh peranan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hutang piutang dan *grosse* akta pengakuan hutang.

- c. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial *grosse* akta pengakuan hutang dalam praktek.
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian mengenai "Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Kota Semarang" disusun dalam suatu tulisan yang tersusun secara sistematis meliputi beberapa bab, yaitu;

##### **Bab 1 Pendahuluan**

Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

##### **Bab II Tinjauan Umum Tentang Grosse Akta**

Tinjauan Umum Tentang *Grosse* Akta yang meliputi, menguraikan tentang pengertian, bentuk dan pemberian/ penyerahan *grosse* akta.

##### **Bab III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang meliputi, metode pendekatan yang digunakan, teknik sampling, tipe penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan bentuk perjanjian hutang piutang dan tindakan apa yang diberikan oleh Bank (kreditur) terhadap debitor yang tidak memenuhi kewajibannya, peranan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hutang piutang dan *grosse* akta pengakuan hutang dan kekuatan eksekutorial *grosse* akta pengakuan utang serta faktor-faktor yang menghambat eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang serta peran notaris dalam pembuatan *grosse* akta. Dalam bab ini penulis akan membicarakan pokok permasalahan dari tesis ini dan menyajikan hasil penelitian yang dianalisis sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **Bab V Penutup**

Penutup ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Bab ini tidak lain merupakan kesimpulan dari analisis pada bab-bab terdahulu dan diberikan pula saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM GROSSE AKTA

#### A. Pengertian dan Macam Akta

##### 1. Pengertian Akta

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, "akta" merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.<sup>5</sup>

Pitlo dan Arif, mengartikan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>6</sup>

Menurut Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani.<sup>7</sup>

Dari definisi tersebut di atas, pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, di samping itu dalam peraturan perundangan dijumpai perkataan akta yang maksudnya adalah perbuatan. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan;

---

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 1990, *kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 9.

<sup>6</sup> Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan, M. Isa Arif, P.T. Intermasa, Jakarta, hlm. 52.

<sup>7</sup> Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 121.

"Seorang isteri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangkannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam "akta" atau dengan ijin tertulis dari suaminya. Seorang isteri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi perlunasan atas itu, tanpa ijin yang tegas dari suami".

Menurut Subekti, kata akta dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "acta" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan akta adalah.

1. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian akta, maka yang penulis maksudkan dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta yang berarti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

---

<sup>8</sup> Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Jakarta, hlm 29.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 30

**Syarat-Syarat agar suatu surat dapat disebut akta adalah;****a. Surat itu harus ditandatangani**

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan;

"Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak".

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya maka surat itu bukan akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani kendatipun diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis kereta api, resi dan lain-lain tidak dapat disebut akta.<sup>10</sup>

**b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan**

Sesuai dengan Peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian untuk keperluan siapa surat itu dibuat, maka jelas surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang

---

<sup>10</sup> Mertokusumo, op. cit, hlm 121

dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

**c. Surat itu dipergunakan sebagai alat bukti**

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu bukti surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dapat dipastikan demikian halnya mengenai sehelai surat dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang menegaskan suatu akta, karena dibuat untuk pembuktian. Suatu surat ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian. Diantara keduanya terdapat daerah kesangsian (*terrein van het dubin*).<sup>11</sup>

Jadi segala surat-surat, yang dibuat tidak diperuntukkan sebagai alat pembuktian, bukanlah akta.

---

<sup>11</sup> Pitlo, *op. cit.*, hlm. 53.

## 2. Bentuk Akta

Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi

- a. Akta otentik
- b. Akta di bawah tangan.

### a. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.<sup>12</sup>

Akta otentik dalam Pasal 165 H.I.R., dan Pasal 285 Rbg, dikatakan sebagai berikut;

“Akta otentik , yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan Pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Pasal ini memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik

---

sekaligus. Pengertian akta otentik dapat diketemukan pula dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan;

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya."

Menurut Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh silempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut;

1. Akta itu harus dibuat "oleh" (door) atau "dihadapan" (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa akta otentik itu dapat dibedakan atas;

1. akta yang dibuat oleh pejabat (*ambtelijk acte, procesverbaal acte, relaas acte*).
2. Akta akta yang, dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak (*partij acte*).

Perbedaan antara kedua akta itu antara lain;

1. Akta relas (akta berita acara) dibuat oleh pejabat, sedang akta para

---

<sup>12</sup> Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 124

<sup>13</sup> Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 42.

pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan.

2. Akta para pihak (*partij akta*) harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedang *akta relaas* tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
3. Akta Para pihak (*partij akta*) berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedang akta *relas* berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
4. Kebenaran dari isi *akta relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi *partij akta* dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta itu.

**b. Akta di bawah Tangan (*onderhands acta*)**

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam Stb 1867 No. 29 tentang "Ketentuan-ketentuan Akta di bawah tangan" untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 Rbg. Termasuk dalam pengertian surat dibawah tangan menurut Pasal 1 Stb 1867 No. 29 (Pasal

1874 BW, Pasal 286 Rbg) ialah akta di bawah tangan, surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.<sup>14</sup>

Perbedaan yang terpenting antara akta otentik dan akta di bawah tangan ialah;

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi Pasal 1 P.J.N. yang menyatakan menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya), sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian.
2. *Grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

## **B. Grosse akta dan akta yang dapat diberikan grossenya.**

### **1. Pengertian Grosse Akta**

Kata *grosse* akta apabila ditinjau dari etimologi bahasa berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni "*grosse*" dan "*acta*". Menurut Ichsan, *grosse* adalah salinan dari suatu vonis pengadilan atau akta otentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa *grosse* itu harus memakai kepala di atasnya kata-kata "DEMI

---

<sup>14</sup> Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 128

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat Ichsan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa semua *grosse* akta otentik mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini berarti Ichsan menganut pendapat luas. Mengenai akta-akta yang dapat diberikan *grossenya* terdapat pendapat luas dan pendapat sempit dan akan penulis uraikan kemudian.

Mengenai definisi *grosse* akta, Lumban Tobing berpendapat;

"*Grosse* adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan di bawahnya dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai *grosse* pertama", dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya".<sup>16</sup>

Definisi diatas terbatas pada *grosse* akta notariil. Di sini Lumban Tobing tidak mengaitkan *grosse* akta dengan eksekusi, hal ini karena menurut Lumban Tobing semua akta notaris yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dikeluarkan *grossenya*, tidak peduli apakah *grosse* tersebut dapat dieksekusi atau tidak.

Sedangkan Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan sebagai berikut;

"*Grosse* adalah salinan dari satu akta otentik, yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *grosse* dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

---

<sup>15</sup> Ichsan, 1979, *Hukum Perdata I B*, P.T. Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 323.

<sup>16</sup> Tobing, *op. Cit*, hlm. 228

KETUHANAN YANG MAHA ESA" Definisi ini cukup singkat dan jelas, namun masih, terdapat kekurangan di dalamnya, yaitu yang menyangkut isi *grosse*. Menurut ketentuan Pasal 41 ayat 3 PJN, dalam hal-hal tertentu *grosse* tidak hanya salinan akta, namun juga kutipan dari suatu akta."

Selanjutnya menurut Tan A Sioe

"Perbedaan antara *grosse* dan turunan biasa adalah, bahwa *grosse* di bagian atasnya memuat kata-kata sakral "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sedangkan turunan biasa tidak memuat kata-kata itu. Untuk pengeluaran *grosse* di perlukan suatu akta otentik, sebab untuk akta di bawah tangan tidak bisa dikeluarkan *grosse*".<sup>17</sup>

Definisi dari Tan A Sioe ini sangat singkat, namun tidak memuat tentang apa yang seharusnya dimasukkan di dalam *grosse*. Di sini hanya ditunjukkan sumber *grosse* serta perbedaan antara *grosse* dengan turunan akta otentik lainnya.

Menurut Pasal 41 ayat (2) Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 Nomor. 3), menyebutkan;

"*Grosse* ini juga hainya dengan arest dan vonnis (putusan Pengadilan) mempunyai kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan pada penutupnya di sebutkan "dikeluarkan sebagai *grosse* pertama dengan menyebutkan nama dari yang minta dikeluarkan *grosse* itu, dengan ancaman hukuman 25 sampai 100 gulden apabila terjadi kelalaian".

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) PJN, tersebut dapat diartikan *grosse* itu merupakan salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di

---

<sup>17</sup> Dja'is, op. Cit, hlm. 20

atasnya (di atas judul akta) kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan di bawahnya dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai *grosse* pertama", dengan demikian penulis berpendapat, bahwa *grosse* akta adalah suatu salinan atau turunan dari akta notaris yang diberi titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan pada bagian bawah setelah akhir akta harus dicantumkan kalimat sebagai *grosse* pertama dengan menyebut nama orang/instansi yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberian *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberian *grosse* itu, serta salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila *grosse* pertama hilang dan kreditur akan meminta *grosse* kedua, maka harus dengan penetapan Pengadilan Negeri.

## **2. Akta-Akta yang Dapat Diberikan Grossenya**

Di kalangan para sarjana hukum terdapat Perbedaan mengenai akta-akta yang dapat diberikan *grossenya*. Perbedaan tersebut meliputi;

### **a. Pendapat pertama**

Pendapat pertama ini menyatakan bahwa semua akta notariil yang dibuat dan disimpan sebagai minuta dapat dikeluarkan *grossenya*. Sebagai penganut pendapat ini adalah J.C.H. Melis yang diikuti oleh Lumban Tobing. J.C.H. Melis berpendapat, bahwa;

“... notaris berwenang, bahkan wajib atas permintaan dari yang berkepentingan, untuk memberikan *grosse*, tidak hanya dari akta yang dimaksud Pasal 440 Rv Indonesia (436 RV Belanda) dan Pasal 224 HIR, akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau di hadapan notaris itu, tidak tergantung apakah *grosse* itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak”.<sup>18</sup>

Selanjutnya G.H.S. Lumban Tobing berpendapat;

“Pengecualian satu-satunya dalam hal ini ialah ketentuan Pasal 14 (1) *Geldschietersordonnantie* 1938 (Stbl. 38 - 523) yang melarang notaris mengeluarkan *grosse* dalam perjanjian hutang-piutang antara seseorang dengan seorang lintah darat”.<sup>19</sup>

Pendapat di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 41 (1) jo. Pasal 7 PJN, yang mewajibkan notaris untuk memberikan *grosse* dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau di hadapannya, dan dari semua akta di mana ia menjadi pemegang minuta yang sah.

Pendapat demikian ini terlalu luas. Suatu *grosse* akta notaris yang dikeluarkan tanpa perlu dieksekusi adalah merupakan sesuatu yang berlebihan. Kemungkinan dapat dieksekusi demikian inilah yang merupakan perbedaan utama antara *grosse* akta notariil dengan salinan atau kutipan akta notariil lainnya. Dapat dieksekusinya *grosse* akta yang demikian itu memberikan kemudahan pada kreditur dalam menagih piutangnya jika debitur wanprestasi. Dengan demikian dalam perjanjian yang dapat dikeluarkan *grossenya*, selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak

---

<sup>18</sup> Tobing, *op. Cit*, hlm. 43.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 207

yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang berhak atas prestasi (kreditur).

#### b. Pendapat Kedua

Pendapat kedua dikemukakan oleh A. Pitlo dan C.W. Star Busmann.

Menurut Pitlo

“Notaris berwenang atas permintaan dari yang berkepentingan memberikan grosse dari aktanya. Grosse dari akta notariil mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan grosse putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagihan berupa uang yang dapat dieksekusi berdasarkan grosse akta notariil, akan tetapi juga tuntutan (*vordering*) lain, misalnya tuntutan untuk menyerahkan benda bergerak.<sup>20</sup>

Senada dengan Pitlo, Star Busmann menyatakan bahwa;

“... tidak ada alasan untuk membatasi bahwa hanya akta notariil di mana tertulis adanya perikatan untuk membayar sejumlah uang yang dapat dieksekusi. Pasal 436 Rv Belanda (Pasal 440 Rv Indonesia) menyatakan bahwa sama dengan putusan hakim yang tidak mengenai tuntutan sejumlah uang, sejauh putusan hakim tersebut dapat dieksekusi, maka akta otentik seperti itu juga dapat dieksekusi.<sup>21</sup>

Pendapat kedua ini lebih sempit dari pendapat pertama perbedaan dengan pendapat pertama, menurut pendapat kedua akta notariil yang dapat dikeluarkan grossenya hanya yang berisi suatu tuntutan, baik tuntutan sejumlah uang maupun selain uang.

Selanjutnya Star Busmann menyatakan

---

<sup>20</sup> Dja'is, op. Cit, hlm. 29.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 29.

“Jika tuntutan tersebut berupa sejumlah uang, maka menurut Pasal 436 BRv jumlah uang yang tercantum dalam akta tersebut tidak harus pasti, melainkan cukup dapat dipastikan, seperti halnya jika dalam suatu kredit hipotek telah dijanjikan bahwa mengenai jumlah uang yang harus dibayar oleh debitur, ia harus meneri jumlah yang dibukukan oleh kreditur pemberi kredit”.<sup>22</sup>

**c. Pendapat ketiga**

Pendapat ketiga mendasarkan diri pada Pasal 440 RV Indonesia (Pasal 436 Rv Belanda) yang telah mengalami perubahan berdasarkan Stb. 1908-522. Sebelum perubahan, bunyi Pasal 440 Rv adalah sama dengan bunyi Pasal 224 IR (yang dengan Stb. 1941-44 menjadi HIR). Perubahan tersebut antara lain berupa penambahan ayat 2 dalam Pasal 440 Rv Indonesia yang berbunyi;

“(Gubernur Jenderal berwenang, dalam hal-hal yang dipandang berguna, memperluas berlakunya ketentuan dalam pasal ini sampai semua akta otentik).

Pendapat ketiga dikemukakan oleh P. Vellema. yang di Indonesia diikuti oleh GSH. Lumban Tobing, Soegondo Notodisoerjo dan Tan A Sioe.

Berdasarkan ketentuan Pasal 440 (2) Rv Indonesia P. Vellema berpendapat bahwa;

“Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 440 Rv kepada Gubernur Jenderal untuk memperluas ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal tersebut diperluas dengan semua akta otentik sebelum perubahan Stb. 1908 No. 522, dipergunakan terhadap;

- a. grosse perjanjian sewa-menyewa khusus untuk pemasukan negara;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 30.



- b. grosse dalam bentuk eksekutorial yang diberikan oleh juru lelang;
- c. surat paksa untuk pemungutan bermacam-macam pajak;
- d. salinan besluit-besluit yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara di mana juru lelang dan pegawai yang ditugaskan untuk itu yang dinyatakan terlambat, diwajibkan membayar kerugian yang diderita negara;
- e. grosse pembebanan *oogstverband*.

Menurut Lumban Tobing, sejak diubahnya Pasal 440 Rv dengan Stb. 1908-522 maka;<sup>23</sup>

“selain akta pengakuan hutang dan kontrak pacht (sewa menyewa khusus) milik pemerintah, dapat juga dikeluarkan grosse untuk dipergunakan sebagai eksekusi, yakni dari;

- a. Perjanjian jual beli barang-barang tidak bergerak dan bergerak, yang harga penjualan seluruhnya atau sebagian belum dilunasi;
- b. Perjanjian sewa-menyewa mengenai barang tidak bergerak dan bergerak yang sewanya tidak langsung dibayar lunas;
- c. Surat wasiat mengenai legaat, berupa uang yang masih harus dibayarkan;
- d. Perjanjian pemborongan yang harga borongannya seluruhnya atau sebagian belum dibayar;
- e. Pemisahan dan pembagian barang-barang warisan karena kelebihan pembagian yang belum diperhitungkan dan karenanya masih terhutang;
- f. Akta pendirian persekutuan, perseroan di bawah firma, atau perseroan terbatas, apabila perseronya mengikat diri untuk memasukkan dalam perseroan dalam jangka waktu yang ditentukan;
- g. Akta borgtocht (jaminan perseorangan)

---

<sup>23</sup> Tobing, op. Cit, hal 45

Dibandingkan dengan pendapat pertama (dari C.W. Melis dan Lumban Tobing) serta pendapat kedua dari Pitlo dan Star Busmann), pendapat ketiga ini lebih sempit. Menurut pendapat ketiga, hanya akta notariil yang berisi tagihan yang berupa uang saja yang dapat dikeluarkan *grossnya*.

#### **d. Pendapat Keempat**

Ketiga pendapat tentang akta apa saja yang dapat dikeluarkan *grossnya* tersebut di atas, mendasarkan diri pada ketentuan di luar Pasal 224 HIR. Selain ketiga pendapat tersebut, terdapat pendapat keempat yang menyoroti *grosse* akta notariil berdasar Pasal 224 H.I.R., Penganut pendapat keempat ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarjati Hartono, Iskandar Oeripkartawinata, dan M. Yahya Harahap. Menurut pendapat keempat, *grosse* akta yang mempunyai eksekutorial hanyalah *grosse* akta hipotik (khusus untuk tanah sebagai jaminan adalah sertifikat hipotik) dan *grosse* akta pengakuan hutang (*grosse* surat hutang, notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR.

Mengenai akta notariil apa saja yang dapat dikeluarkan *grossnya*, pendapat keempat ini tidak menyebut secara rinci. Batasan yang diberikan oleh pendapat keempat ini hanyalah yang menyangkut *grosse* akta notariil yang dapat dieksekusi. Dengan demikian menurut pendapat keempat, notaris tidak dilarang mengeluarkan *grosse* akta notariil selain *grosse* akta pengakuan hutang, namun walaupun tercantumkan sebagai

kepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" *grosse* akta notariil yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi, maka kreditur pemegang *grosse* akta notariil yang demikian itu tidak dapat langsung mohon eksekusi. Pemenuhan prestasi dari debitur dilakukan melalui gugatan biasa.

### 3. Syarat sahnya *grosse* akta

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa *grosse* akta adalah merupakan salinan atau turunan akta notaris yang memuat titel eksekutorial. Untuk lebih jelas dalam memahami *grosse* akta, maka akan diuraikan tentang ciri-ciri *grosse* akta sebagai berikut.

- a. *Grosse* akta merupakan salinan atau turunan dari suatu akta notaris. Hal ini berarti bahwa *grosse* akta merupakan salinan atau turunan dari aslinya (*minuta*) yang disimpan notaris.
- b. Pada bagian kepala dari *grosse* akta tercantum titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Titel ini yang merupakan ciri yang membedakan antara *grosse* akta dengan salinan akta biasa.
- c. Suatu *grosse* akta mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maksudnya adalah apabila suatu *grosse* akta itu akan dimintakan eksekusinya kepada pengadilan negeri, maka tidak perlu melalui

prosedur gugatan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga, tetapi cukup dengan meminta penetapan/fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri agar *grosse* akta tersebut dapat dieksekusi.

d. Pada bagian akhir dari *grosse* akta selalu tercantum kalimat;

“Dikeluarkan sebagai *Grosse* Pertama kepada dan atas permintaan..... tersebut diatas”

Pada minuta akta yang bersangkutan dicatat;

“*Grosse* Pertama dikeluarkan kepada dan atas permintaan..... , pada hari ini....., tanggal.....”

e. Hanyalah notaris, penggantinya sementara atau pemegang sah dari minuta yang berwenang untuk memberikan/mengeluarkan *grosse* akta

Bentuk Perjanjian pada umumnya cukup dibuat secara bebas, tetapi dalam pembuatan *grosse* akta pengakuan utang memerlukan formalitas tertentu. *Grosse* akta pengakuan utang harus dibuat dihadapan notaris seperti ditegaskan Pasal 224 H.I.R.

Menurut Harahap, bentuk *grosse* akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat material yaitu penyebutan secara pasti besarnya jumlah hutang. Sekaligus syarat-syarat formal yaitu aktanya harus berbentuk akta notaris, murni berupa pernyataan pengakuan sepihak dari debitur dan penegasan yang jelas hubungan *grosse* akta dengan perjanjian pokok, dan merumuskan bagian kepala akta dengan KALIMAT "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>24</sup> Pendapat

<sup>24</sup> Harahap, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 208.

Harahap ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor.213/229/85/II/Um-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 dan Nomor.133/154/86/II/UM.TU/Pdt tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan Pengertian *grosse* seperti yang dimaksudkan pada Pasal 224 H.I.R. ialah suatu akta otentik yang berisi pernyataan pengakuan hutang sepihak dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu, pada waktu tertentu dan tidak boleh disertai syarat-syarat perjanjian. Di dalam suatu akta pengakuan hutang yang paling sederhana biasanya memuat 6 syarat yaitu;

1. Jumlah hutang yang pasti.
2. Suku Bunga.
3. Denda
4. Tempat pembayaran
5. Jatuh tempo (*opeisbaarheid*)
6. Jaminan

Pasal 41 Ayat 2 Peraturan Jabatan Notaris memberikan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dari *grosse*. *Grosse* adalah salinan (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan di akhir akta dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai *grosse* pertama", dengan menyebut nama dari orang yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, artinya terdapat

kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dari *grosse* itu, maka dalam hal itu *grosse* tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya dengan *grosse* yang dibuat dengan mempunyai syarat-syarat bentuk eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui proses perkara biasa.

Kepada setiap orang yang langsung berkepentingan pada akta notaris, ahli warisnya atau yang mendapatkan hak dapat diberikan suatu *grosse* akta. Oleh karena itu di bawah akhir akta ada kata-kata "atas permintaan siapa *grosse* itu diberikan".

Menurut Pasal 38 dan Pasal 41 Peraturan Jabatan Notaris, notaris tidak dibatasi wewenangnya hanya untuk memberikan *grosse* dari akta-akta yang disebut dalam Pasal 224 H.I.R., tetapi berwenang untuk memberikan *grosse* dari semua akta yang dibuat dalam minut yang dibuat dihadapannya dan dari semua jenis.

Salinan akta pengakuan hutang yang dibuat notaris dan pertama kali diberikan kepada kreditur dengan kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" disebut *grosse* akta pertama. Dalam hal pemberian *grosse* akta pertama ini tidak menimbulkan kesukaran, karena dapat diminta kepada notaris dihadapan siapa akta itu dibuat dan mengenai orang-orang yang berhak atas pemberian *grosse* akta tersebut. Namun ada kemungkinan *grosse* akta pertama tersebut hilang atau rusak, sehingga kreditur merasa perlu meminta lagi kepada notaris.

Berlainan halnya dengan proses pemberian *grosse* akta yang pertama,

maka proses pemberian *grosse* akta yang kedua harus dilakukan dengan surat perintah pengadilan.

Pemberian *grosse* kedua ini diatur dalam Pasal 42 Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan;

Pemberian *grosse* kedua atau selanjutnya kepada orang yang sama yang berkepentingan tidak boleh dilaksanakan dengan cara lain daripada yang ditentukan dalam *Burgerlijke rechtsvordering*, dengan nacaman hukuman pemberhentian sementara (*schorsing*) dari jabatan selama tiga sampai enam bulan atau denda sebanyak 500 sampai 1000 *golden*.

Ketentuan yang tersebut dalam Pasal ini diatur dalam Pasal 856 *Rechtsvordering*, yang berbunyi sebagai berikut;

"Pihak (*partij*) yang menghendaki *grosse* kedua atau selanjutnya, harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (*Rad van Justitie*), yang di dalam wilayahnya penyimpanan dari minutnya bertempat tinggal: Pengadilan itu dengan surat perintah kepada penyimpannya, memerintahkan untuk mengeluarkan *grass* pada hari dan jam yang ditentukan, dan kepada pihak yang bersangkutan untuk hadir pada waktu pengeluaran itu; pada penghabisan *grass* kedua atau selanjutnya harus disebutkan tentang surat perintah itu, dan jumlah uang yang ditagih untuk mana *grosse* itu dapat dilaksanakan, jika tagihan itu sebagian telah dilunasi atau dibayar".

Jadi jika orang memerlukan pengeluaran *grosse* kedua atau selanjutnya, maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di dalam wilayahnya pejabat yang menyimpan minut dari akta yang dibuat, *grossenya* itu bertempat tinggal.

Menurut Siswoko, ada 4 syarat formal agar *grosse* akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni;

1. *Grosse* akta itu harus berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Di bawah *grosse* akta harus dicantumkan kata-kata sebagai *Grosse Akta Pertama*.
3. Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya *grosse* akta itu diberikan.
4. Dicantumkan pula tanggal pemberian *grosse* akta tersebut.<sup>25</sup>

Selain syarat formal harus dipenuhi syarat material yaitu berisi pengakuan sejumlah hutang saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Akta-akta notaris lainnya, walaupun dikeluarkan dalam bentuk *grosse* akta dengan BERKEPALA "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan di bawah akhir akta dituliskan kata-kata "Diberikan sebagai *grosse* pertama dan dicantumkan pula nama yang memintanya dan tanggal pemberian *grosse* akta itu, tetapi *grosse* akta demikian itu sama sekali tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dengan perkataan lain tidak sama kedudukannya dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga akta yang dimaksud ini tidak langsung dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara/gugatan di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa suatu *grosse* akta tidak cukup hanya dengan syarat formal antara lain "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", tetapi harus

---

<sup>25</sup> Siswoko, *Grosse Akta Dalam Pelaksanaannya*, Media Notariat, No. 3 Tahun 1 Oktober 2001, hlm 28.

mengandung syarat material tentang pengakuan hutang.

Selain harus memenuhi syarat formal dan material, suatu *grosse* akta baru akan mempunyai kekuatan eksekutorial juga harus memenuhi adanya jumlah hutang yang pasti dan merupakan pernyataan sepihak dari debitur, sebagaimana dinyatakan Mahkamah Agung dalam Surat Nomor. 213/229/85/II/Um-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 dan Nomor.133/154/86/II/UM.TU/Pdt tanggal 18 Maret 1986. Untuk mengadakan penilaian mengenai syarat sahnya *grosse* akta perlu ditinjau Pasal 67 dan Pasal 440 *Reglement op de Rechtsvoordering (Rv)*. Pasal 67 *Rechtsvoordering* menyatakan sebagai berikut;

"Semua vonis yang memberikan kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak atau yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk kedua belah pihak, dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk kepentingannya".

Apa yang tersebut dalam Pasal 67 Rv tersebut di atas sesungguhnya merupakan pokok dari wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka masing-masing yang sudah mendapatkan vonis yang bersifat timbal balik untuk melaksanakan vonis itu, atau dengan lain perkataan untuk mengadakan eksekusi.

Apabila Undang-Undang memberikan kekuatan eksekusi kepada *grosse* akta, maka kekuatan eksekusi itu menurut pendapat penulis bersumber pada ketentuan Pasal 67 Rv tersebut di atas.

Ini berarti bahwa *grosse* dari akta notaris yang memenuhi syarat yang formal mempunyai kekuatan eksekusi sama halnya dengan vonis

pengadilan, sehingga tidak perlu diadakan proses perkara dimuka pengadilan.

Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, maka berdasarkan tata hukum di Indonesia akan dapat terlaksana dengan cepat yang sebenarnya dikehendaki sendiri oleh pihak-pihak pada saat perjanjian utang piutang dibuat.

### C. Pemberian/penyerahan *grosse* akta.

Pemberian *grosse*, salinan dan atau kutipan dari akta notaris adalah penting, sebab minut akta dari setiap notaris harus tetap disimpan oleh notaris. sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 39 Peraturan Jabatan Notaris, menyatakan sebagai berikut;

"Kecuali dalam hal surat wasiat olografis (ditulus dengan tangan) yang disimpan oleh notaris, maka notaris dengan alasan apapun juga tidak boleh melepaskan minut, selainnya dalam hal-hal dan dengan cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan umum.

Pelanggaran ketentuan ini untuk pertama kali dikenakan pemecatan sementara (*schorsing*) selama tiga sampai enam bulan atau denda 1000 sampai 5000 gulden, dan apabila hal itu diulangi lagi dikenakan hukuman pemecatan dari jabatannya".

Berdasarkan bunyi Pasal 39 Peraturan Jabatan Notaris ini, dapat disimpulkan bahwa minut dari akta notaris tetap disimpan oleh notaris dan tidak akan diberikan kepada siapapun juga selain menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan umum dengan pengecualian terhadap minut akta dari surat wasiat *olografis*.

Pasal 38 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris mengatakan, bahwa notaris diberi wewenang, untuk mengeluarkan *grosse*, salinan dan kutipan akta-akta yang dibuat dihadapannya.

Dalam *grosse* harus selalu berisikan nama atas permintaan siapa dan hari apa penyerahan itu dilakukan. Pencantuman demikian harus juga dilakukan pada minut akta itu dan ditandatangani oleh notaris.

Pemberian/penyerahan *grosse* akta diatur secara tegas dalam Pasal 41 Peraturan Jabatan Notaris isi dari Pasal 41 ini telah penulis uraikan dimuka pada bagian ketentuan-ketentuan yang mengatur *grosse akta*.

Menurut Tobing, berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, notaris berwenang, bahkan wajib atas permintaan dari yang berkepentingan untuk memberikan *grosse*, tidak hanya dari akta yang dimaksud dalam Pasal 440 *Rechtsvordering* dan Pasal 224 H.I.R., akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau dihadapan notaris itu tidak tergantung apakah *grosse* itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak. Dapat tidaknya dilakukan eksekusi berdasarkan *grosse* itu tergantung dari penilaian dan keputusan hakim sepanjang yang menyangkut *grosse* yang tidak disebut Pasal 224 H.I.R. dan Pasal 440 *Rechtsvordering*.<sup>26</sup>

Berpangkal tolak dari uraian di atas jelaslah apa yang dimaksud dengan *grosse* akta pertama, yakni salinan dari akta notaris dengan memuat di atas judul akta kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

---

<sup>26</sup> Tobing, *op. Cit*, hlm. 253-254.

KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dibagian bawah akhir akta dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai *grosse* pertama, dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Dalam minut akta yang disimpan notaris yang bersangkutan tidak memuat kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan notaris yang bersangkutan harus menuliskan dibagian bawah akhir akta kata-kata "*Grosse* Pertama dikeluarkan kepada dan atas permintaan ..... pada hari ini, ..... tanggal .....

Pasal 42 Peraturan Jabatan Notaris, melarang notaris memberikan *grosse* kedua dan seterusnya, dengan ancaman hukuman pemecatan sementara, atau denda terhadap notaris yang bersangkutan, selain dengan yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Pasal 856 *Rechtsvordering*, notaris hanya boleh memberikan *grosse* kedua dan seterusnya, jika untuk itu telah ada perintah dari pengadilan.

Maksud dan tujuan dari Pasal 42 Peraturan Jabatan Notaris ini adalah untuk adanya kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi para pihak dalam akta maupun bagi pihak ketiga.

Jika dikeluarkan *grosse* kedua, maka dibagian bawah setelah akhir akta dicantumkan kata-kata " Dikeluarkan sebagai *Grosse* Kedua kepada dan atas permintaan berdasarkan kekuatan Surat perintah Pengadilan Negeri di..... tertanggal..... Nomor ..... dengan dihadiri oleh sebagai

yang berkepentingan dan dapat dilakukan untuk sejumlah uang Rp.....

Pada minut akta yang disimpan notaris, pada bagian bawah setelah akhir akta dicantumkan kata-kata "*Grosse* Kedua telah dikeluarkan pada hari ini tanggal ..... kepada dan atas permintaan dari berdasarkan Surat perintah Pengadilan Negeri di dengan dihadiri oleh sebagai yang berkepentingan dan dapat dilakukan untuk sejumlah uang sebesar Rp.....

### C. Kekuatan pembuktian grosse akta

Setiap akta Notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian ialah

1. kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. kekuatan pembuktian materiii (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang disebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa

kekuatan suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya. Pasal 39 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan, bahwa minut akta notaris harus tetap disimpan oleh notaris dan tidak akan diberikan kepada siapapun selain dalam hal-hal yang ditetapkan dalam perundang-undangan umum.

Berhubung kekuatan pembuktian suatu akta pada aslinya (minut), sedangkan asli dari akta notaris tidak pernah memuat kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Notaris selaku pemegang minut diberi wewenang atau bahkan diwajibkan untuk memberikan *grosse* dan salinan dari akta-akta yang dibuatnya.

Tujuan utama pembuatan akta otentik adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dari *grosse* dan salinan akta notaris tersebut. Menurut Pasal 302 Ayat 1 Rbg yang mengatakan, bahwa *grosse--grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti setaraf dengan akta aslinya, dengan demikian jelaslah bahwa *grosse* akta sedikit berbeda dengan akta aslinya, sebab pada akta aslinya (minut) tidak dijumpai kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang terdapat pada *grosse* mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.

Karena *grosse* akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya (minut), maka *grosse* akta juga merupakan bukti yang sempurna bagi Para pihak dalam akta dan para ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya.

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwa setiap akta otentik

pada hakikatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dibedakan tiga jenis, yaitu kekuatan pembuktian lahir (luar), kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil, maka *grosse* akta juga memiliki ketiga jenis kekuatan pembuktian tersebut.

*Grosse* akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (luar), berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dengan kekuatan pembuktian formal. dimaksudkan bahwa si penandatanganan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal *grosse* akta, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan *grosse* akta itu sebagai pejabat penyimpan dari mana akta dari *grosse* tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam *grosse* akta itu sesuai dengan minutnya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta tersebut. Dengan demikian *grosse* akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang dinyatakan atau diterangkan dalam akta itu. Hal ini berkaitan dengan kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu. Karena akta itu otentik, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar dan mempunyai kepastian yang benar dan

menjadi bukti yang sah di antara pihak-pihak dan sekalian para ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta itu. Berhubung *grosse* akta adalah salinan akta notaris dengan bentuk khusus yang ditentukan dalam undang-undang dan dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minatnya, maka *grosse* akta mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan secara yuridis merupakan upaya-upaya untuk menemukan hukum *in concreto*.<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi permasalahan dalam objek penelitian ini adalah bentuk perjanjian hutang piutang dan tindakan apa yang diberikan oleh Bank (kreditur) terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, peranan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hutang piutang dan *grosse* akta pengakuan hutang kekuatan eksekutorial dari *grosse* akta, faktor-faktor apa yang menghambat eksekusi *grosse* akta dan sejauh mana eksekutorial dari *Grosse* akta pengakuan hutang, benar-benar dapat merealisasikan hak pemohon eksekusi artinya penelitian akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan *grosse* akta antara lain adalah Pengadilan, Notaris, Advokat dan Bank-bank yang digunakan sebagai sampel.

---

<sup>27</sup> Rony Hanitidjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hal. 12

## B. Teknik sampling

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive*, disebut *purposive* karena subjek penelitian dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pembuatan dan pengeluaran *grosse* akta maupun pelaksanaan eksekusinya, dan nara sumber yang dianggap mampu memberikan pandangan mengenai *grosse* akta. Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga, maka terhadap kelompok subjek penelitian yang jumlahnya banyak diambil beberapa saja sebagai sampel.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka subyek penelitian meliputi;

### 1. Subjek yang membuat perikatan atau perjanjian yaitu;

#### a. Bank;

Bank dijadikan subjek penelitian karena bank dapat mewakili kreditur, Bank yang dijadikan subjek penelitian adalah bank swasta. Jumlah Bank yang ada di Kota Semarang adalah sebanyak 30, dari jumlah tersebut yang akan diambil sebagai sampel adalah 4 Bank, pemilihan sampel ini dilakukan secara random dengan cara undian.

#### b. Notaris di Semarang.

Notaris yang membuat perjanjian hutang piutang, berdasarkan data yang diperoleh jumlah notaris yang ada di Kota Semarang berjumlah 125 orang dari jumlah tersebut yang akan diambil sebagai sampel adalah 10 Notaris, pemilihan sampel ini

dilakukan secara random dengan cara undian.

2. Subjek yang melaksanakan eksekusi yaitu;

a. Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan dijadikan subjek penelitian karena dalam melakukan eksekusi *grosse* akta pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan, berhubung jumlah Pengadilan Negeri Semarang hanya ada satu maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang langsung dijadikan daerah survai lapangan

b. Advokat dan Pengacara

Advokat adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi *grosse* akta, berdasarkan data yang diperoleh jumlah advokat dan pengacara yang ada di Kota Semarang berjumlah 567 orang dari jumlah tersebut yang akan diambil sebagai sampel adalah 7 orang, pemilihan sampel ini dilakukan pada Advokat dan Pengacara yang telah pernah menangani kasus mengenai *grosse* Akta.

### C. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis, Tipe penelitian yuridis ini dipilih karena penelitian ini juga mencari data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang telah ditentukan. Dikatakan yuridis empiris karena penelitian ini menelaah data-data yang berasal dari peraturan-peraturan yang ada.

#### **D. Jenis Sumber Data**

Sebagai penelitian hukum normatif, titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan terutama di bidang hukum dan tidak bermaksud menguji hipotesa, karena itu bahan-bahan yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>28</sup>

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kombinasi kuesioner dengan subyek penelitian Pengadilan Negeri, Bank-bank, Notaris, serta Advokat.

##### **b. Data sekunder ini berupa;**

1. Bahan hukum primer, yaitu *grosse* akta pengakuan hutang, H.I.R., Peraturan Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Surat Mahkamah Agung tertanggal 16 April 1985, Nomor.213/229/85/II/Um-Tu/Pdt, surat tertanggal 18 Maret 1986 Nomor. 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt dan surat tertanggal 1 April 1986 Nomor.147/168/86/Um-Tu/Pdt, dan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu tulisan-tulisan tentang hukum seperti buku-buku, makalah, majalah, kertas kerja dan lain-lain yang

---

<sup>28</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, C.V., Rajawali, Jakarta, hal 39.

berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Bahan hukum tertier, yaitu kamus hukum.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, majalah, artikel, disertasi atau tesis serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Studi Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara pengumpulan dan mempelajari serta menelaah dokumen-dokumen hukum yang berupa *grosse* akta pengakuan hutang, Putusan Pengadilan dan yurisprudensi, Surat Edaran/Fatwa Mahkamah Agung bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

### **b. Survei Lapangan**

#### **Wawancara (Interview)**

Wawancara (Interview) dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang telah ditentukan atau pertanyaan yang sudah terstruktur, data ini ditujukan untuk mendukung data primer.

#### **Kuesioner**

Terhadap masing-masing kelompok subjek penelitian diajukan kuesioner yang berbeda satu sama lainnya, disesuaikan dengan keterlibatan mereka dalam pembuatan dan pengeluaran *grosse* akta,

maupun pelaksanaan eksekusinya.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data primer dianalisa dengan metode kualitatif. Hal ini erat kaitannya dengan tipe penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.<sup>29</sup>

Adapun hasil penelitian dan analisis ini dilakukan dengan metode kualitatif dan akan mengkaji masalah secara rinci dan mendalam atas suatu permasalahan berdasarkan praktek yang berkaitan dengan kekuatan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang bank.

#### **G. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tetap mengacu pada norma-norma yang berlaku, diakui memang ada tesis atau tulisan yang mengangkat persoalan mengenai *grosse* akta seperti yang pernah dibuat oleh Moch. Dja'is, SH, M.Hum., dan mungkin dari penulis lainnya namun, terdapat perbedaan dalam hal persoalan yang dibahas dan tahun saat penelitian dilakukan, serta aplikasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Arti dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

---

<sup>29</sup> Maria SW Soemardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, hal. 28

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 30 Bank Swasta yang ada di Kota Semarang, 29 Bank merupakan Bank Cabang, 1 Bank berkantor pusat dan berkantor cabang di kota Semarang, 3 Bank merupakan bank Asing.<sup>30</sup>

Kantor Cabang yang dimaksudkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 adalah Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

#### **A. Bentuk Perjanjian Hutang Piutang Oleh Bank**

Fungsi Bank adalah menyalurkan dana pada masyarakat maka bank memberikan pinjaman pada nasabahnya, dalam pelaksanaannya bank dalam memberikan pinjaman selalu membuat perjanjian dengan para debiturnya.<sup>31</sup>

Pendapat dari Purnomo Lebani merupakan sebagian dari pengertian dari bank dimana berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diharapkan sebagai landasan hukum bagi sistem perbankan nasional dan akan lebih sesuai dengan perkembangan keadaan serta tantangan yang dihadapi, dimana dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>30</sup> Bank Indonesia, Bagian Pemeriksaan Bank.

<sup>31</sup> Purnomo Lebani, S.E., Kepala Bagian Kredit Bank Lippo, *Wawancara tanggal 20 Juni 2002*.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Mengacu pada hal diatas yaitu “menyalurkan” dana pada masyarakat maka bank memberikan pinjaman pada nasabahnya, dalam pelaksanaannya bank dalam memberikan pinjaman selalu membuat perjanjian dengan para debiturnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 18 UU No. 10 Tahun 1998, dimana nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian dua pihak yang dilakukan dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Di dalam hukum materiil suatu perjanjian timbul setelah terjadi penyesuaian kehendak, dengan terjadinya perjanjian maka terjadilah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>32</sup>

Perjanjian hutang piutang dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dengan debiturnya yang timbul akibat persesuaian pernyataan kehendak untuk mengadakan hutang piutang di antara keduanya.<sup>33</sup>

Mengenai penuangan perjanjian hutang piutang bagi kalangan bank, tidak semua bank melakukan menuangkan perjanjian hutang piutang dalam bentuk akta otentik, pada umumnya bank membuat pengikatan hutang

---

<sup>32</sup> Suyanto, SH, Indrijadi, SH, Notaris dan PPAT, *Wawancara tanggal 15 Mei 2002.*

<sup>33</sup> Wiryolukito, SH, Advokat dan Pengacara, *Wawancara tanggal 1 September 2002.*

piutang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, dimana formatnya telah disediakan oleh bank, kemudian selanjutnya ada juga yang meminta legalisasi pada notaris.<sup>34</sup>

Bank Lippo menuangkan pengikatan hutang piutangnya dengan akta otentik kecuali pada perjanjian hutang piutang yang menggunakan jaminan deposito yang ada pada Bank Lippo sendiri.<sup>35</sup>

Pada umumnya bank yang menuangkan perjanjian hutang piutang dengan akta otentik adalah untuk perjanjian hutang piutang yang baru, namun ada yang menuangkan semua pengikatan hutang piutang dengan akta otentik.

Penuangan bentuk perjanjian hutang piutang oleh bank juga sangat dipengaruhi oleh kredibilitas debitur, dimana hutang piutang didasarkan juga kepada kepercayaan terhadap kreditur yang bersangkutan. Pihak bank dalam hal ini selalu berpatokan pada aturan yang telah disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1998 dimana dalam Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjian, hal ini karena dalam menjalankan usahanya perbankan berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992. Dari hasil penelitian semua bank

---

<sup>34</sup> Muhammad Hafid, SH., Notaris dan PPAT, *wawancara tanggal 5 Juni 2002*

<sup>35</sup> Purnomo Lebani, S.E., Kepala Bagian Kredit Bank Lippo, *Wawancara tanggal 27 Juni 2002*

melakukan penilaian terhadap debiturnya, dan pedoman yang digunakan pada setiap bank hampir sama yaitu:

### **1. Watak debitur**

Hal ini didasarkan pada hubungan yang terjalin antara bank dengan debitur yang bersangkutan, atau dapat juga didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya, sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

### **2. Kemampuan debitur**

Dalam hal ini bank harus meneliti kemampuan dari debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

### **3. Modal Bank sendiri**

Dalam hal ini bank harus juga melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh, baik untuk masa lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.

### **4. Jaminan**

Dalam hal ini bank menilai barang-barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang dijadikan jaminan tambahan,

UNIVERSITAS ANDIP

apabila cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

#### **5. Prospek usaha debitur**

Bank terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran hasil proyek atau usaha debitur dibiayai dengan kredit bank yang bersangkutan.

Kelima penilaian tersebut sangat diperhatikan sekali oleh pihak Bank pada umumnya bank telah mempunyai bagian analisis kredit, yang berkewajiban langsung melakukan penelitian pada calon debitur.

Dari kelima pedoman yang digunakan oleh bank dalam menilai para debitornya, hal yang paling sangat dominan sekali adalah masalah jaminan, dimana sekarang dari bank yang menjadi sampel penelitian semuanya menghendaki jaminan dari debitornya pada saat perjanjian hutang piutang atau bank memberikan kredit/pinjaman.

Pada kondisi sekarang memang diakui bahwa debitur setiap bank mengalami penurunan. Penurunan dipicu oleh krisis ekonomi, bunga bank yang tinggi dan sangat hati-hatinya bank dalam memberikan pinjaman<sup>36</sup>

Walupun menurut ketentuannya perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara lisan, namun kalangan perbankan perjanjian hutang piutang

---

<sup>36</sup> Pramugia, SH, Advokat, *Wawancara tanggal 20 Juni 2002.*

selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk perjanjian lisan dalam dunia perbankan akan mengganggu tertip administrasi.

Pemberian hutang merupakan perjanjian yang riil, dimana pemberian hutang merupakan pelaksanaan perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian hutang piutang yang telah dibuat.

#### **B. Tindakan yang diberikan pada debitur yang tidak memenuhi kewajibannya**

Dalam suatu pengikatan hutang jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak bank harus mengambil tindakan-tindakan agar debitur dapat menyelesaikan kewajibannya, pada umumnya semua bank mengambil tindakan;

1. Terlebih dahulu memberikan teguran atau peringatan terhadap debiturnya.
2. Apabila bank merasa ada itikat baik dari debiturnya (memberikan tanggapan yang baik terhadap teguran yang diberikan), dalam hal ini bank juga berusaha mencari penyebab debitur tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dapat memberikan beberapa jalan keluar antara lain;
  - a. bimbingan usaha,
  - b. restrukturisasi fasilitas kredit dalam hal ini dapat juga
  - c. memberikan tambahan hutang.
3. Jika pihak bank merasa ragu, maka apabila ada jaminan maka langsung dipasangkan hak tanggungannya.

Ketentuan diatas juga menggambarkan pihak bank juga memberikan toleransi kepada debiturnya, hal ini jelas sekali terlihat dari butir 2, bank terlebih dahulu mencari penyebab debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Hasil dari tinjauan ini kemudian dipergunakan sebagai dasar tindakan bank selanjutnya agar dapat memberikan tindakan yang tepat terhadap krediturnya.

Berdasarkan data di lapangan, diperoleh data bahwa penyebab debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut sangat bervariasi, oleh karena itu tindakan yang diberikan oleh bank juga berdasarkan pada tinjauan tersebut.

Apabila usaha awal atau langkah awal yang diambil oleh bank tidak memenuhi harapan yang diinginkan atau debitur tidak dapat juga memenuhi kewajibannya maka pihak bank menilai terjadi kredit macet. Pada umumnya tindakan yang diambil oleh pihak bank dalam mengatasi kredit macet ini adalah,<sup>37</sup>

1. Mengambil benda jaminan untuk membayar hutang, dapat berupa menjual demi pelunasan hutang.
2. Mengambil benda jaminan untuk membayar hutang dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Minta dibuat *grosse* akta ke Notaris dan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri

---

<sup>37</sup> Wirdjolukito, SH, CN., IGN. Eddy Cahyo Santoso, SH., Advokat dan Pengacara, *Wawancara tanggal 1 September 2002*

### C. Peran notaris dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta diakui secara yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*), Ordonansi 11 Januari 1860, termuat dalam Staatsblaad Nomor. 3 Tahun 1860.

Salah satu tugas dan kewajiban notaris adalah membuat akta otentik, karena notaris adalah pejabat umum, keotentikan ini mengacu pada pasal 1868 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>38</sup>

Jika diperhatikan pernyataan Tri Joko, Zulaicha dan Theresia diatas maka secara tegas, tugas dan kewajiban notaris diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris disebut akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang

---

<sup>38</sup> Tri Joko Subandrio, SH., Zulaicha, SH, Theresia Kurniawati. K. SH, Notaris dan PPAT, *Wawancara tanggal 29 Mei 2002*

dimuat dalam akta itu. Kebenaran dari isi akta otentik itu harus diterima kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian memerlukan jasa notaris untuk membuat akta yang mereka perlukan.

Notaris selain membuat akta otentik baik oleh atau dihadapannya, berwenang pula melegalisasi tanda tangan serta mendaftarkan (*waarmerken*) akta-akta dibawah tangan pada buku register notaris.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta sangat diperlukan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian yang menyangkut usaha perbankan khususnya perjanjian pinjam uang kredit dan akta pemberian jaminan.<sup>39</sup>

Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya mendasarkan kepada asas-asas perbankan yang sehat dengan memperhatikan beberapa aspek pokok antara lain, sebagai perusahaan harus dapat memperoleh keuntungan dari usahanya agar dapat terus meningkatkan peranannya dan pelayanannya dibidang perbankan, sebagai sarana moneter dan sarana pembangunan harus dapat menunjang ketentuan-ketentuan moneter dan pembiayaan dalam rangka pembangunan sebaik-baiknya.

Jenis pinjaman yang diberikan suatu bank, dibedakan antara jumlah pinjaman yang pasti dan jumlah pinjaman yang tidak pasti yaitu jumlah pinjaman yang diambil debitur sesuai kebutuhannya.

---

<sup>39</sup> Sunyanto, SH., Bagian Kredit BCA, Sri Hadini Soejodjo, SH, Niken Puspita Rini, Notaris dan PPAT, wawancara tanggal 25 Mei 2002

Pinjaman yang jumlahnya tidak pasti yaitu pinjaman hanya menyebutkan jumlah maksimum utangnya. Pinjaman ini dengan menggunakan sistem rekening koran (R.C.), yaitu jumlah pinjaman yang diambil tergantung dari kebutuhan debitur.<sup>40</sup>

Pinjaman dengan sistem rekening koran dalam praktek notariat dibuat akta perjanjian kredit dan untuk pinjaman yang jumlahnya sudah pasti akan dibuat akta pengakuan utang.

Akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil merupakan perjanjian yang bersifat dua pihak yaitu antara debitur dan kreditur (Bank) dengan disertai syarat-syarat perjanjian antara lain, bunga, denda dan lain sebagainya.

Bank tersebut dapat berupa bank-bank badan usaha milik negara yang berbentuk Persero maupun bank swasta.

Pada umumnya bank dalam proses pemberian fasilitas kredit menempuh dengan perjanjian kredit di bawah tangan kecuali untuk pengikatan jaminan berupa tanah/bangunannya dengan akta pembebanan hak tanggungan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) dan diikuti dengan pendaftaran pada Kantor Pertanahan. Oleh Kantor Pertanahan dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Beberapa bank dalam memberikan fasilitas kredit lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menempuh perjanjian kredit

---

<sup>40</sup> Ignatius Ridwan Widyadharna, Advokat dan Pengacara, *Wawancara tanggal 27 juni 2002*. Puspo Adji, SH, CN, Advokat dan Pengacara, *Wawancara tanggal 1 September 2002*.

secara notariil dan pengikatan jaminannya dibuat pula dengan akta otentik. Untuk pemberian pinjaman dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Bank ditempuh dengan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

Namun ada bank yang membuat semua perikatan hutang piutangnya dengan akta notaris, dari data dilapangan diperoleh bahwa bank Lippo membuat perikatan dengan akta otentik, hal ini juga dipengaruhi dimana bank Lippo selalu meminta jaminan pada debiturnya, kecuali apabila jaminan adalah deposito nasabah Bank Lippo sendiri hal ini dikarenakan bersifat interens.<sup>41</sup>

Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris berarti adanya pengakuan terhadap akta tersebut oleh si penandatanganan, karena Undang-Undang menjamin akan kepastian tanda tangannya.

Jadi akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi berarti sah mengenai;

1. isinya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
2. yang menandatangani akta benar-benar orang yang bersangkutan.
3. tanggalnya dibuat pada waktu ditandatangani.

Oleh karena itu akta dibawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan pembuktian seperti halnya dalam akta otentik perihal tanda tangan para pihak, yaitu setiap orang yang menyangkal tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta dibawah tangan, maka pihak lawan harus membuktikan sebaliknya.

---

<sup>41</sup> Purnomo Lebani, S.E., Kepala Bagian Kredit Bank Lippo, *Wawancara tanggal 27 Juni 2002*

Dalam praktek perbankan walaupun perjanjian kredit hanya dilegalisasi dan tidak dengan akta otentik tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat tetapi akta dibawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau dengan kata lain tidak bisa dibuatkan *grossnya*.

Apabila terjadi kredit macet, maka yang ditempuh oleh bank-bank yang berbentuk Persero penagihannya dilaksanakan melalui P.L.N.

Cara penagihan kredit macet yang dilakukan bank-bank swasta dengan menggunakan *grosse* akta notaris. *Grosse* akta tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan *grosse* akta merupakan jalan pintas untuk mempersingkat prosedur, sebab tidak perlu lagi adanya gugatan dengan cara persidangan yang berkali-kali dan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Oleh karena itu, dikalangan perbankan sangat berkepentingan dengan eksistensi notaris dalam fungsinya sebagai pembuat akta dalam berbagai transaksi yang berkaitan dengan operasional bank, diantaranya pembuatan akta perjanjian kredit, pengakuan utang dan pengikatan jaminannya.

#### **D. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang**

##### **1. Hakekat pelaksanaan eksekusi**

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan lanjutan dari tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hidayat, SH., Panitera Muda Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 24 Juni 2002.

Suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan diakhiri dengan putusan dan putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan dan harus dipatuhi oleh para pihak.

Putusan perkara perdata tidaklah mempunyai arti bagi pihak yang dimenangkan, jika setiap putusan hakim tidak dapat dilaksanakan atau dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan hakim atau putusan pengadilan adalah adanya kata-kata atau kalimat pada kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>42</sup>

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan *declaratoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakan, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadilah akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.<sup>43</sup>

Oleh karena setiap putusan hakim dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, kepada pihak yang dimenangkan

---

<sup>42</sup> Rohadi Hartawidjaja, SH, Advokat dan Pengacara, wawancara tanggal 27 Juni 2002

<sup>43</sup> Hidayat, SH., Panitera Muda Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 24 Juni 2002.

dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara perdata itu diputuskan agar isi dari putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan dan bila perlu dengan jalan paksa apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan hakim tersebut.

Jadi pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Ada beberapa bentuk pelaksanaan putusan yaitu;<sup>44</sup>

1. Eksekusi Rill

Eksekusi rill ini adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau rill. Jadi eksekusi rill adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi rill ini yang berhak yang menerima prestasi. Prestasi itu meliputi; pembayaran sejumlah uang melakukan perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda.

2. Eksekusi Pembayaran

Eksekusi pembayaran ini merupakan pembayaran sejumlah uang yang didasarkan atas bentuk akta gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan

---

<sup>44</sup> Kartini Soedjendro, SH, Pengacara, *Wawancara tanggal 29 Juni 2002*

nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa;

- a. *Grosse* akta hipotik
- b. *Grosse* akta pengakuan utang

Melihat bentuk eksekusi tersebut di atas nyatalah bahwa *grosse* akta hipotik dan *grosse* akta pengakuan hutang merupakan bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi *grosse* akta hipotik dan *grosse* akta pengakuan hutang merupakan pengecualian yang diatur dan didasarkan Pasal 224 H.I.R., dan Pasal 258 Rbg. Jadi eksekusi yang dijalankan oleh pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melainkan merupakan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk *grosse* akta.

## 2. Syarat-syarat eksekusi *grosse* akta

*Grosse* akta merupakan salinan atau turunan dari suatu akta pengakuan hutang yang diberi titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Tujuan diberikannya *grosse* akta adalah apabila pihak debitur pada saat jatuh tempo tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya dengan jalan damai sebagaimana tercantum dalam akta hutang piutang yang telah mereka buat, demi menjaga kepentingan kreditur, maka

kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan eksekusi, *grosse* akta hutang piutang dapat langsung dilakukan eksekusi tanpa melalui prosedur gugatan perkara biasa dan mengandung banyak resiko. Dengan demikian dapat dikatakan *grosse* akta ini merupakan suatu jalan pintas yang cepat dan murah untuk menyelesaikan masalah hutang piutang yang macet dalam pelunasannya.

Mengenai dasar hukum dari eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 H.I.R., namun dalam Pasal tersebut tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya, sehingga dalam praktek sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai eksekusi dari *grosse* akta hutang piutang ini, hal ini menyebabkan tidak semua dari *grosse* akta hutang piutang dapat dilaksanakan eksekusi.<sup>45</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Kota Semarang yaitu pada tahun 1997 sampai bulan April tahun 2002, hampir semua *grosse* yang diajukan adalah *grosse* hak tanggungan dan hanya terdapat 2 permohonan *grosse* akta pengakuan hutang yaitu satu permohonan terjadi pada tahun 1998 dan satu permohonan lagi terjadi pada tahun 1999. Namun kedua permohonan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau ditolak, hal ini membuktikan bahwa ada perbedaan penafsiran terhadap Pasal 224 H.I.R., tersebut, hasil wawancara dengan

---

<sup>45</sup> Djunaidi, Advokad dan Pengacara, *Wawancara tanggal 26 Juni 2002*, Wirdjolukito, SH, CN., IGN. Eddy Cahyo Santoso, SH, Puspo Adji, SH, CN., Advokad dan Pengacara, *Wawancara tanggal 1 September 2002*.

salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang menyebutkan bahwa, mereka dalam memeriksa perkara *grosse* akta pengakuan hutang tetap mengacu pada Pasal 224 H.I.R.,<sup>46</sup> dan yurisprudensi yang ada, dimana hutang piutang tersebut harus murni. Sedangkan dalam kedua permohonan tersebut disebutkan juga akan bunga dan syarat-syarat pembayaran, oleh karena itu permohonan itu tidak dapat dilaksanakan eksekusinya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Notaris yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, hanya sebahagian yang pernah membuat *grosse* akta pengakuan hutang dan sebahagian lagi tidak pernah membuat *grosse* akta pengakuan hutang menurut mereka hal ini dikarenakan para pihak yang berpiutang meminta jaminan dalam perikatan hutang piutang mereka, hal ini sangat beralasan dimana kreditur tidak mau menanggung resiko jika debitur tidak membayar kewajibannya dan juga hampir keseluruhan akta pengakuan hutang yang dibuat mencantumkan syarat-syarat lain seperti besarnya bunga.

Wawancara dengan Hafid dia mengakui bahwa *grosse* akta pengakuan hutang yang mereka buat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan oleh MA.<sup>47</sup>

Hasil wawancara dengan para Notaris yang pernah membuat *grosse* akta pengakuan hutang, mereka mengakui bahwa *grosse* akta pengakuan

---

<sup>46</sup> Tahan Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Wawancara tanggal 27 Juni 2002*.

<sup>47</sup> Muhammad Hafid, Notaris, *Wawancara tanggal 29 Mei 2002*

hutang yang mereka buat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan oleh MA.

### 3. Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di dalam wilayah mana debitur berdiam, tinggal atau bertempat tinggal yang dipilihnya (Pasal 224 H.I.R.)<sup>48</sup>

Permohonan mengenai domisili subjek ini sangat penting sekali dalam pengajuan permohonan eksekusi karena akan sangat menentukan sekali pengadilan mana yang berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara.

Apabila kekayaan debitur yang harus dieksekusi berada dalam wilayah Pengadilan Negeri lain dari pada pengadilan negeri tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan eksekusi minta bantuan pada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi di mana benda yang akan dieksekusi terletak. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuannya inilah yang menjalankan eksekusi. Segala tindakan yang dilakukan dalam menjalankan eksekusi dan penyelesaiannya di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang minta bantuan.

Jika terhadap eksekusi tersebut diajukan verzet, maka verzet harus diajukan pada ketua yang menjalankan eksekusi.

---

<sup>48</sup> Tahan Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Semarang *Wawancara tanggal 27 Juni 2002*

Dalam praktek permohonan eksekusi *grosse* akta adalah sebagai berikut:

1. Kreditur atau kuasanya selaku pemohon eksekusi mengajukan surat permohonan untuk eksekusi baik secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
2. Pemohon eksekusi (kreditur) harus membayar biaya teguran (*anmanning*) yang jumlahnya ditentukan oleh Panitera.
3. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menjalankan eksekusi terlebih dahulu memanggil pihak termohon dan panggilan dilakukan melalui Panitera Pengganti. Panitera Pengganti memanggil pihak termohon untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri memberi nasehat kepada debitur untuk memenuhi hutangnya yang termuat dalam *grosse* akta pengakuan hutang dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut. Surat perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil pihak yang dikalah tersebut dibuat dalam bentuk penetapan. Selanjutnya apabila pihak termohon (debitur) dalam waktu 8 (delapan) hari masih juga belum melaksanakan isi putusan tersebut, maka pengadilan akan melakukan peneguran sekali lagi.
4. Pihak pemohon eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi ini diajukan apabila pihak kreditur belum meletakkan sita pendahuluan terhadap barang-barang jaminan. Hal ini disebabkan karena sita pendahuluan itu pada diktum putusannya telah dinyatakan sah dan berharga, sehingga tidak diperlukan lagi sita eksekutorial. Untuk

pengajuan sita eksekusi ini pihak pemohon diwajibkan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya ditentukan oleh Panitera. Dalam praktek sita eksekusi ini dilakukan oleh panitera pengganti pengadilan negeri dengan dibantu oleh dua orang saksi. Dengan membawa surat perintah yang berbentuk penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Pengganti atau juru sita pengganti dan dibantu oleh dua orang saksi berangkat menuju lokasi dimana objek jaminan berada guna melaksanakan sita eksekutorial tersebut. Penyitaan ini dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Terhadap barang-barang yang telah disita tetap berada pada orang yang dikenai penyitaan tersebut, tetapi ia tidak boleh menjual atau memindah dalam bentuk apapun juga dan apabila dilanggar dapat dikenai ancaman pidana seperti termuat dalam Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah dilakukan penyitaan, dibuat Berita Acara penyitaan yang ditandatangani oleh Panitera pengganti atau juru sita pengganti dan dua orang saksi. Biasanya yang menjadi saksi adalah Kepala Kelurahan atau Desa dan Pamong Kelurahan atau desa dan sekaligus diminta untuk mengawasi barang-barang yang telah disita tersebut. Selanjutnya Berita Acara penyitaan diberikan kepada Kepala kelurahan atau Desa, hal ini dimaksudkan agar barang-barang tersebut tidak dipindah tangankan oleh orang yang dikenai eksekusi tersebut. Apabila yang disita berupa tanah, maka penyitaan

tersebut diberitahukan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan dalam buku tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi objek penyitaan harus dilakukan dimana barang-barang itu berada dan apabila objek sitaan berupa tanah, maka panitera pengganti atau juru sita pengganti akan mencocokkan batas-batasnya, luasnya, siapa pemiliknya dengan disaksikan pamong desa. Oleh karena itu dalam prakteknya panitera pengganti atau juru sita pengganti dalam melakukan sita jaminan atau sita eksekutorial terhadap objek sitaan terlebih dahulu datang ke kantor desa atau kelurahan untuk memberitahukan eksekusi tersebut dengan maksud;

- a. Tidak mengalami kesulitan mencari lokasi objek sitaan.
  - b. Mengajak Kepala Desa atau kelurahan dan pamong desa atau kelurahan untuk menjadi saksi dalam penyitaan tersebut.
  - c. Memberitahukan bahwa setelah dilakukan penyitaan untuk diumumkan kepada masyarakat oleh kepala desa atau kelurahan.
5. Pihak Pemohon (kreditur) selanjutnya mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Untuk pengajuan lelang eksekusi pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar biaya lelang eksekusi yang besarnya ditentukan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri melalui surat penetapan eksekusi memerintahkan kepada panitera atau juru sita menjalankan eksekusi dan memberitahukan kepada pejabat setempat

dimana eksekusi akan dilaksanakan. Apabila putusan hakim merupakan perintah untuk membayar sejumlah uang maka barang-barang yang telah disita dijual secara umum melalui pelelangan. Penjualan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara sedangkan untuk memenuhi isi putusan yang jumlah uangnya kecil, maka ketua pengadilan dapat memanggil juru sita untuk melakukan pelelangan, hal ini diatur dalam Pasal 200 Ayat 1 dan Pasal 2 H.I.R.

6. Sebelum dilakukan pelelangan terlebih dahulu dilakukan pengumuman melalui surat khabar. Dalam pengumuman tersebut harus disebut hari, tanggal dan tempat pelelangan. Setelah pelelangan dilaksanakan, maka pejabat kantor lelang negara membuat berita acara pelelangan. Setelah lelang selesai dilaksanakan, kepada pihak yang memiliki atau menguasai barang tetap yang dilelang wajib meninggalkan barang tetap tersebut dalam keadaan kosong untuk diserahkan kepada pembeli. Apabila pemilik atau yang menguasai tidak mau menyerahkan barang secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengeluarkan surat perintah pengosongan untuk dilaksanakan oleh juru sita dan bila diperlukan dengan bantuan polisi. Setelah pelelangan selesai dan barang terjual, maka hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada panitera dengan dibuatkan tanda terima. Setelah diterima oleh panitera uang tersebut diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi (kreditur) dengan dibuatkan berita cara penyerahan uang

hasil lelang eksekusi. Apabila ternyata uang hasil lelang eksekusi tersebut lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada pihak yang telah dikenakan eksekusi atau dibitur.

#### **E. Faktor yang menghambat Eksekusi**

Yang dimaksud dengan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mengganggu kelancaran pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang dalam praktek.

Faktor-faktor penghambat eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang, dari penelitian yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu hambatan yang bersumber pada;

##### **1. Cacat pada *grosse* akta pengakuan hutang.**

Suatu *grosse* akta yang tidak memenuhi syarat bentuk maupun syarat isi atau tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dieksekusi.

Tidak dipenuhinya syarat bentuk dan isi suatu *grosse* akta pengakuan hutang, antara lain disebabkan oleh notaris sebagai pembuat akta otentik, atau karena memang dikehendaki oleh pihak kreditur.

Bagi notaris yang tidak mengikuti pendapat Mahkamah Agung, maka *grosse* akta yang dikeluarkannya itu tidak memenuhi syarat bentuk dan syarat isi dari suatu *grosse* akta pengakuan hutang sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung.

Tidak terpenuhinya syarat bentuk dan syarat isi *grosse* akta pengakuan hutang dapat disebabkan oleh kreditur. Dalam hal perjanjian hutang piutang, kreditur menghendaki dibuatnya perjanjian hutang piutang atau pengakuan hutang yang dicampur dengan pemberian jaminan. Menurut pendapat Mahkamah Agung dan pendapat ini dilaksanakan dan diikuti oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang dimana pencantuman perjanjian jaminan demikian ini mengakibatkan *grosse* Akta pengakuan hutang tidak dapat dieksekusi karena bertentangan dengan syarat murni *grosse* akta pengakuan hutang.

Kemungkinan lain adalah dibuatnya perjanjian dalam bentuk akta notaris yang pengaturannya dibuat lebih rinci sehingga perhitungan kredit beserta biaya, provisi dan bunga mudah dihitung, dari pada pencantuman jumlah yang pasti tetapi kurang dapat menunjukkan perhitungan yang rinci.

## **2. Perlawanan terhadap eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang**

Perlawanan yang diajukan terhadap eksekusi, dapat diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak ke tiga.

Perlawanan dapat dilakukan pada sita eksekutorial, atau terhadap penjualan lelang. Debitur tereksekusi dapat diberi hak untuk mengajukan perlawanan, kerana mungkin dalam eksekusi tersebut ikut disita kekayaan debitur yang dilarang untuk disita.

Selain alasan tersebut, perlawanan juga dapat diajukan berdasar alasan *grosse* akta pengakuan hutang tidak memenuhi syarat bentuk dan syarat isi. Bagi pihak ketiga dibuka kemungkinan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan hak milik. Perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan sebelum pelaksanaan penjualan lelang. Dalam hal perlawanan eksekusi ini dapat menghambat jalannya eksekusi, karena dalam peraturannya sebagai mana disebut dalam Pasal 207 Ayat 3 dan dalam Pasal 208 Ayat 3 H.I.R., serta yang terjadi dalam prakteknya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan menunda eksekusi sambil menunggu putusan terhadap perlawanan tersebut.

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat menyolok sekali dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 242 Rv, dimana vernet yang diajukan tidak dapat menghambat eksekusi. Dari data yang diperoleh Ketua Pengadilan Negeri beranggapan bahwa lebih baik menunda eksekusi dan menunggu keputusan dari vernet demi adanya suatu kepastian hukum dan asaz keadilan dapat juga diterapkan, dalam hal ini juga berarti bahwa kekuatan eksekutorial dari *grosse* akta pengakuan hutang tidak mutlak namun masih ada upaya hukum lain untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan eksekutorial *grosse* akta pengakuan hutang akta tersebut.

### 3. Tindakan pengadilan

Eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, artinya semua kelancaran eksekusi sangat tergantung kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pengaturan mengenai eksekusi ini sangat tergantung kepada Ketua Pengadilan Negeri, kapan eksekusi akan dilaksanakan merupakan juga tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri.

Pada hakekatnya eksekusi baru dapat dilakukan apabila telah ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Adakalanya eksekusi tidak dapat langsung dilaksanakan, salah satu penyebabnya adalah adanya intervensi dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Intervensi atau campur tangan ini dapat mengakibatkan dihentikan atau diteruskannya suatu eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan eksekusi dapat juga dilakukan dengan sukarela, namun sering kali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan atau pun memperlambat pelaksanaan putusan Hakim sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Pengajuan permohonan eksekusi secara paksa ini biasanya diajukan oleh pihak yang dimenangkan, berdasarkan permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur dan diminta untuk memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 hari

setelah teguran tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 196 H.I.R., jo 207 Rbg.

Jika jangka waktu tersebut sudah lewat sedangkan putusan hakim belum juga dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah agar putusan hakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat negara seperti pihak kepolisian.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Pihak Bank pada umumnya membuat perikatan hutang piutang dengan akta dibawah tangan, dan pada umumnya meminta jaminan kepada debitur, apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya maka pihak bank memasang hak tanggungan pada jaminan apabila berupa tanah, atau dapat memohonkan eksekusi hak tanggungan.
2. Dibanding dengan penagihan piutang piutang dengan *grosse* akta hak tanggungan atau dengan jaminan lainnya, *grosse* akta pengakuan hutang adalah langka, hal ini dikarenakan sering *grosse* akta pengakuan hutang tidak dapat dieksekusi.
3. Ada beberapa faktor yang menghambat eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang yaitu;
  - a. Adanya perbedaan pendapat antara notaris dan hakim serta Makamah Agung tentang akta-akta yang dapat dikeluarkan dalam bentuk *grosse* akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
  - b. Kurang tegasnya undang-undang yang mengatur maslh *grosse* akta pengakuan hutang, seperti Pasal 224 H.I.R., yang dijadikan dasar hukum para hakim dalam melaksanakan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang. Dalam Pasal 224 H.I.R., hanya diatur secara

umum tentang *grosse* akta, sehingga dalam praktek timbul hambatan.

4. Prosedur eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang dilakukan sama dengan eksekusi putusan hakim yang berisi penghukuman untuk membayar sejumlah uang tanpa didahului dengan sita jaminan. Pelaksanaannya yaitu dengan cara;
  - a. Permohonan eksekusi *grosse* akta oleh kreditur.
  - b. Dilakukan teguran.
  - c. Sita Eksekusi.
  - d. Penjualan lelang oleh Kantor Lelang
  - e. Pembagian hasil lelang.

## **B. Saran**

1. Kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu segera dikeluarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat, bentuk dan cara pemberian *grosse* akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial atau setidaknya ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam (rancangan) Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris.
2. Kepada Makamah Agung, Organisasi Profesi Notaris sebaiknya membuat sebuah kesepakatan mengenai model akta pengakuan hutang seperti yang dimaksud agar *grosse* akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial maka yang nantinya dapat dilakukan eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Dja'is, Mochammad, 1996, *Tesis Pelaksanaan Eksekusi Grosse Surat Hutang Notariil*, Yogyakarta.
- Fatwa Mahkwnah Agung Republik Indonesia Nomor. 213/229/85/11/Um.TU/Pdt tanggal 16 April 1985 dan, Nomor. 1331/54/86/11/Um.Tu/Pdt Tanggal 18 Maret 1986.
- Gandasoebrata, Poerwoto. S., 1993, *Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Akta-Akta Notaris*, Media Notariat, Edisi No. 26-27 Tahun VIII, Ikatan Notaris Indonesia.
- Harahap, Yahya M., 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, P.T., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ichsan, Achmad, 1979, *Hukum Perdata*, P.T., Pembimbing Masa, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Huktim Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Notodisoedo, Soegondo R, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia suatu penjelasan*, C.V., Rajawali, Jakarta.
- Nusantara, Abd. G, 1990, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Program Paskasarjana Universitas Diponegoro, 2002, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang.

Setiawan, Wawan, 1995, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Otentik Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Media Notariat, Edisi No. 34-37, Ikatan Notaris Indonesia.

Sioe, Tan A, 1993, *Tentang Jahur Eksekusi Grosse Akta*, Media Notariat, Edisi No. 26-27 Tahun VIII, Ikatan Notaris Indonesia.

Subekti. R, S.H., 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Jakarta.

Subekti R dan Tjitrosudibio R, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutantio, Retno Wulan, *Surat Utang Notaril Dan Kuasa Untuk Menjual*, Makalah 28 Juni 1989 dimuat Majalah Media Notariat No. 12-13 Tahun IV - Oktober 1989. Ikatan Notaris Indonesia.

Soepadmo, Djoko, 1996, *Teknik Pembuatan Akta Seri A-I, Bagian Kedua*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya.

Sudradjad, Agus, 1993, *Aspek-aspek Hukum Dalam Usaha Bank*, Surakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1999, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta.

Soerjopratiknjo, Hartono, 1994, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, P.T. Mustika Wikasa, Yogyakarta.

-----, 1994, *Perwakilan Berdasarkan Kehendaki*, P.T. Mustika Wikasa, Yogyakarta.

-----, 1994, *Hutang Pihutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hypotiki*, P.T. Mustika Wikasa, Yogyakarta.

Sidney Siegel, 1997, *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tobing, Lumban GHS, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

-----, 1993, *Kedudukan Grosse Akta Notaris Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia Dewasa ini*, Media Notariat, Edisi No. 26-27 Tahun VIII, Ikatan Notaris Indonesia

Tresna R, 1996, *Komentar HIR*, P.T., Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.